



P U T U S A N
No. 1148 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **Dra. ROSDIANA;**
2. **HASIAH H. MAHMUD;**
3. **H. BINI H. A. WAHAB;**
Ketiganya bertempat tinggal di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- II. **PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL NUSA
TENGGARA BARAT cq. BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN BIMA, berkedudukan di Jalan Garuda No. 4 Raba Bima;
Pemohon Kasasi I, II dahulu para Tergugat/para Pembanding, Turut Terbanding;

m e l a w a n :

1. **H. M. SALEH ABU ABADI;**
2. **H. IYE ABU DUL AHE;**
3. **SUMARDIN ABDOLLAH;**
4. **ANWAR H. TAYEB;**
Keempatnya bertempat tinggal di Desa Renda, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah sawah seluas \pm 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are, 1 (satu) petak tanah kebun seluas 20 are dan 1 (satu) petak tanah pekarangan 1 are, masing-masing yang terletak sebagai berikut:

- 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 48 are, yang terletak di So Santula Watasan, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Marjuki Ahmad;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Tanah H. Sulaiman Abu La Bambang;
- Barat : Tanah Ma'atun;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sawah obyek sengketa I;

- 1 (satu) petak tanah kebun seluas kurang lebih 20 are, yang terletak di So Wadu Nocu, Watasan Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Utara : Tanah H. Budi Abu Nining;
- Timur : Tanah H. Azis Abu Rama;
- Selatan : Tanah Sule Uba Hamu;
- Barat : Tanah Abdollah Ama Ro;

Selanjutnya disebut sebagai tanah kebun obyek sengketa II;

- 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas kurang lebih 1 are, beserta rumah panggung 9 (sembilan) tiang di atasnya yang terletak di RT. 07 Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Tati Ina Sali;
- Timur : Tanah H. Di Abu Syamsiah;
- Selatan : Tanah Rusli Ama Robi;
- Barat : Gang;

Selanjutnya disebut sebagai tanah pekarangan obyek sengketa III;

2. Bahwa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan beserta rumah panggung 9 (sembilan) tiang di atasnya obyek sengketa I, II dan III tersebut adalah hak milik para Penggugat yang berasal dan diperolehnya dari hasil peninggalan atau warisan dari ayah Penggugat I atau kakek dari Penggugat II, III dan Penggugat IV yang bernama Sule pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh para Penggugat dan tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi-bagi waris dari para ahli-ahli waris sah dari ayah Penggugat I atau kakek Penggugat II, III dan IV yang bernama Sule sampai dengan sekarang, yang sekarang menurut para Penggugat tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut masih terdaftar atas nama ayah Penggugat I

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kakek Penggugat II, III, dan Penggugat IV yang bernama Sule tersebut;

3. Bahwa ayah Penggugat I atau kakek Penggugat II, III dan IV yang bernama Sule tersebut, semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri masing-masing yang bernama:

- Istri pertama (I) adalah yang bernama Ngko dan melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing yang bernama:

1. H. Mahamud (almarhum);
2. Bada Ina Lalu (almarhumah) ibu Penggugat II;
3. H. Tayeb Abu Ma'awiah (almarhum) ayah Penggugat IV;
4. Rawa Ina Hama;
5. Abdollah Sulaiman (almarhum) ayah Penggugat III;
6. Inti Ina La Bia;

- Istri kedua (II) adalah: yang bernama Aminah dan melahirkan 4 (empat) orang anak, masing-masing yang bernama:

1. H. M. Saleh Abdu Abadi (Penggugat I);
2. Ica;
3. A. Gani;
4. Ismail;

4. Bahwa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan beserta rumah 9 (sembilan) tiang di atasnya obyek sengketa I, II dan III tersebut, setelah meninggalnya ayah Penggugat I atau kakek Penggugat II, III dan IV tersebut, tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut dikuasai atau dikerjakan dan ditempati oleh kakak Penggugat I atau paman Penggugat II, III dan IV yang bernama H. Mahmud sampai kakak Penggugat atau paman Penggugat II, III dan IV yang bernama H. Mahmud meninggal pada tahun 2006, dimana pengusaan tanah obyek sengketa I, II dan III oleh kakak Penggugat I atau paman Penggugat II, III dan IV tersebut adalah atas ijin Penggugat I bersama-sama dengan orang tua Penggugat II, III dan IV serta bersama-sama dengan anak-anak Sule yang lainnya dan diketahui pula oleh Penggugat II, III dan IV. Karena tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut belum dibagi-bagi wariskan kepada para Penggugat sebagai ahli waris sahnyanya Sule dan ahli-ahli waris sahnyanya yang lainnya; Bahwa sewaktu hidupnya kakak Penggugat I/paman Penggugat II, III dan IV yang bernama H. Mahmud tersebut, mempunyai 2 (dua) orang istri masing-masing yang bernama: Arma istri pertama (I) dan Hasiah (Tergugat II) istri kedua (II), dan dengan dua orang istrinya tersebut H.

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009



Mahmud tidak mempunyai anak atau keturunan alias tumpu;

5. Bahwa sewaktu hidupnya kakak Penggugat I/paman Penggugat II, III dan IV yang bernama H. Mahmud tersebut, para Penggugat seringkali meminta tanah obyek sengketa tersebut kepada kakak Penggugat I/paman Penggugat II, III dan IV tersebut, namun oleh H. Mahmud tersebut beralasan pada para Penggugat nanti saja baru bisa dikerjakan oleh para Penggugat karena masih ada saya yang tertua;

Bahwa setelah kakak Penggugat I/paman Penggugat II, III dan IV tersebut meninggal pada tahun 2006 para Penggugat tetap meminta kembali tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II (isteri kedua) H. Mahmud. Namun oleh Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut kepada para Penggugat, dan tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II memperlihatkan surat keterangan hibah tanggal 26 April 2001 atas nama Dra. Rosdiana (Tergugat I) terhadap tanah obyek sengketa I, II dan III dan Sertifikat hak milik No. 237 tahun 2003 atas nama Rosdiana H. Muhammad (Tergugat I) terhadap tanah obyek sengketa III. Jadi penerbitan surat keterangan hibah dan sertifikat hak milik tersebut terhadap tanah obyek sengketa I, II dan III adalah tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat selaku pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa I, II dan III;

Sedangkan hubungan H. Mahmud kakak Penggugat I/paman Penggugat II, III dan IV dengan Tergugat II adalah istri keduanya dan tidak mempunyai anak atau keturunan. Kemudian Tergugat I adalah keponakan dari Tergugat III. Jadi Tergugat I dan II tidak berhak atas tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut;

6. Bahwa tanah obyek sengketa I sekarang tiba-tiba dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat dan tanpa alasan yang jelas menurut hukum. Sedangkan tanah obyek sengketa II dan III sekarang tetap dikuasai oleh Tergugat I dan III tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat dan tanpa alasan yang jelas menurut hukum;
7. Bahwa ternyata pada tahun 2003, tanah pekarangan obyek sengketa III tersebut oleh Tergugat I, telah mengajukan dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Dra. Rosdiana H. Muhammad (Tergugat I) nomor: 237/Renda tahun 2003 kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima (BPN), selaku Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan seijin para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemilik tanah pekarangan obyek sengketa III;

8. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa I, II dan III oleh para Tergugat, lalu menerbitkan surat keterangan hibah tertanggal 26 April 2001 atas nama Tergugat I, dan menerbitkan Sertifikat hak milik No. 237/Renda tahun 2003 atas nama Dra. Rosdiana H. Muhammad (Tergugat I) terhadap tanah obyek sengketa III, lalu mengalihkan tanah obyek sengketa I kepada Tergugat III adalah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa I, II dan III adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;
9. Bahwa dengan adanya perbuatan dan/atau tindakan dari Tergugat I, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima (BPN)/Tergugat IV, yang menerbitkan sertifikat atas nama Dra. Rosdiana H. Muhammad (Tergugat I) tanpa meneliti pada saat proses pembuatan sertifikat atas nama Rosdiana H. Muhammad (Tergugat I) tersebut nomor: 237/Renda tahun 2003 adalah merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima (Tergugat IV), dan oleh karenanya sertifikat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum;
10. Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan, namun para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa I, II dan III kepada para Penggugat;
11. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa I, II dan III kepada para Penggugat, maka para Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa I, II dan III, yang mana diantara tanah obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk tanah obyek sengketa I dapat ditanami bawang merah 2 (dua) kali dalam setahun dengan menghasilkan 10 ton bawang merah dengan harga 1 (satu) ton adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 10 ton = Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. Untuk tanah obyek sengketa III, kalau disewakan dalam 1 (satu) dapat disewakan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun, terhitung sejak

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Jadi kerugian para Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), dihitung sejak tahun 2006 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

12. Bahwa para Penggugat merasa khawatir para Tergugat akan memindahkan tanah obyek sengketa I, II dan III kepada orang lain (pihak ketiga), maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa I, II dan III;
13. Bahwa untuk menjamin ditaatinya oleh para Tergugat isi gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum para Tergugat dihukum, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
14. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan *verzet*, banding maupun kasasi;
15. Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat I, II dan III baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padanya dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan tanah obyek sengketa I, II dan III kepada para Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 48 are, tanah kebun seluas kurang lebih 20 are dan tanah pekarangan seluas 1 are yang di atasnya rumah panggung 9 (sembilan) tiang masing-masing yang terletak sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 48 are, yang terletak di So Santula Watasan, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah Marjuki Ahmad;

Timur : Sungai;

Selatan : Tanah H. Sulaiman Abu La Bambang;

Barat : Tanah Ma'atun;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sawah obyek sengketa I;

2.2. 1 (satu) petak tanah kebun seluas kurang lebih 20 are, yang terletak di So Wodu Nocu, Watasan Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah H. Budi Abu Nining;

Timur : Tanah H. Azis Abu Rama;

Selatan : Tanah Sule Uba Hamu;

Barat : Tanah Abdollah Ama Ro;

Selanjutnya disebut sebagai tanah kebun obyek sengketa II;

2.3. 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas kurang lebih 1 are, beserta rumah panggung 9 (sembilan) tiang di atasnya yang terletak di RT. 07 Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah Tati Ina Sali;

Timur : Tanah Syamsiah Ina Ra;

Selatan : Tanah Rusli Ama Robu;

Barat : Gang;

Selanjutnya disebut sebagai tanah pekarangan obyek sengketa III;

Bahwa tanah objek sengketa I, II, dan III tersebut adalah sah milik para Penggugat, yang diperolehnya dari hasil peninggalan atau warisan dari ayah Penggugat I atau kakek Penggugat II, III, dan IV yang bernama Sule pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh para Penggugat;

3. Menyatakan hukum, bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari ayah Penggugat I atau kakek Penggugat II, III dan IV yang bernama Sule yang berhak atas tanah obyek sengketa I, II dan III;

4. Menyatakan hukum, bahwa penerbitan surat keterangan hibah tertanggal 26 April 2001 atas nama Dra. Rosdiana (Tergugat I) terhadap tanah obyek sengketa I, II dan III adalah tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat, maka haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak sah menurut hukum;



5. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat I, II dan Tergugat III yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa I, II dan III kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan hukum, bahwa pengusaan tanah obyek sengketa I, II dan III, lalu tiba-tiba tanah sawah obyek sengketa I dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;
7. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (Dra. Rosdianah H. Muhammad) terhadap tanah pekarangan obyek sengketa III tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
8. Menyatakan hukum, bahwa Sertifikat nomor: 237/Renda tahun 2003 atas nama Dra. Rosdiana H. Muhammad (Tergugat I) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa I, II dan III kepada para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi;
10. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa I, II dan III kepada para Penggugat, maka para Penggugat telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, sebagaimana di dalam posita gugatan para Penggugat pada halaman No. 5 poin No. 11 ke-a, b tersebut di atas, terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Jadi kerugian para Penggugat untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta), terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang



tetap;

12. Menyatakan hukum, sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa I, II dan III oleh Pengadilan Negeri Raba Bima;
 13. Menyatakan hukum, bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat I, II dan III, baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya;
 14. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan *verzet*, banding maupun kasasi;
 15. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara perdata ini;
- Dan/atau, mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah keliru memilih badan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara persidangan Tergugat IV dengan alasan bahwa ditinjau dari kompetensi absolute Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini dimana pengurusan status hak atas tanah sampai dengan sertifikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 6/PDT/G/2007/PN.RBI tanggal 3 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
 - (1) Satu petak tanah sawah seluas ± 11 are yang terletak di So Santula, watasan Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas:

Utara	: Dengan tanah H. Hama Abu Hendo;
Timur	: Dengan sungai;
Selatan	: Dengan tanah Paka Ina Suea (Ama Paka) dan Abakar Ama Usu;
Barat	: Dengan tanah Ma'atun;
 - (2) Satu petak tanah kebun seluas ± 20 are yang terletak di So Wadu Nocu, watasan Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas:

Utara	: H. Budi Abu Nining;
Timur	: Tanah H. Ajis Abu Rama;
Selatan	: Tanah Sule Uba Hamu;
Barat	: Tanah Abdollah Ama Robu;
 - (3) Satu petak tanah pekarangan seluas ± 1 are beserta rumah panggung 9 tiang yang terletak di RT. 07 Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah Tati Ina Sali;
Timur	: Tanah Syamsiah Ina Ra;
Selatan	: Tanah Ruslin Ama Robu;
Barat	: Gang;

Adalah harta warisan alm. Sule;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah sebagian dari para ahli waris (alm.) Sule;
4. Menyatakan bahwa surat keterangan hibah tertanggal 26 April 2001 khusus terhadap obyek sengketa III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai obyek sengketa I untuk sebagian, obyek sengketa II dan obyek sengketa III tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan obyek sengketa I

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sebagian, obyek sengketa II dan obyek sengketa III, kepada para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Polisi;

7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat hak milik nomor: 237/Renda atas nama Tergugat I terhadap tanah pekarangan obyek sengketa III adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa Sertifikat hak milik nomor: 237/Renda tahun 2008 atas nama Tergugat I adalah cacat hukum;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 464.500,- (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 50/PDT/2008/PT.MTR. tanggal 14 Juli 2008;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat IV diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima barulah pada tanggal 26 September 2008 sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 10 September 2008, dengan demikian penerimaan memori kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat IV tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/para Pembanding pada tanggal 4 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan III/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2008 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 6/PDT.G/2007/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 23 September 2008;

Bahwa setelah itu, oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 20 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, dan III/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Tergugat I, II, dan III tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram adalah putusan yang sangat keliru karena tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan tentang kebenaran suatu peristiwa dalam perkara ini yaitu:

1. Tidak memeriksa asal usul ahli waris Sule dan harta yang diperoleh Sule semasa hidupnya benar atau tidak, apakah telah dibagi wariskan oleh semua ahli waris Sule atau belum;
2. Apakah perkara ini terdapat sengketa milik atau tidak;

- Bahwa dari uraian nomor 1 dan 2 di atas, para Pemohon Kasasi dapat menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa Sule mempunyai dua orang isteri, isteri pertama bernama Ngko, isteri kedua bernama Aminah;

Bahwa Sule dengan isteri pertamanya yang bernama Ngko yang melahirkan 6 orang anak yang bernama:

1. H. Mahmud bin Sule;
2. Bada binti Sule;
3. H. Tayeb bin Sule;
4. Rawa binti Sule;
5. Abdulah bin Sule;
6. Inti binti Sule;

- Bahwa Sule dengan istri keduanya yang bernama Aminah melahirkan 4 orang anak yang bernama:

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. M. Saleh bin Sule;
 2. Ica binti Sule;
 3. A. Gani bin Sule;
 4. Ismail bin Sule;
- Bahwa Sule semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah tegalan seluas lebih kurang 1 hektar yang terletak di So Wadu Nocu Batasan Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa dari tanah tegalan seluas lebih kurang 1 hektar tersebut telah dibagi dan telah dikuasai oleh masing-masing anaknya Sule dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Bahwa almarhum H. Mahmud bin Sule telah mendapat bagian dari harta peninggalan Sule tanah seluas lebih kurang 20 are dengan SPPT nomor: 016/0032/0 dan nomor: 016/0033/0 walaupun tanah tersebut telah dijual oleh H. Mahmud bin Sule kepada Abd. Ruji H. Aji, SE;
 2. Bada binti Sule (almarhumah) ibu dari Penggugat II (H. Iye Abu Dul Ahe) telah mendapat bagian dari harta peninggalan Sule tanah seluas lebih kurang 20 are dengan SPPT nomor: 016/0035/0;
 3. H. Tayeb bin Sule (almarhum) ayah dari Penggugat IV (Anwar H. Tayeb) telah mendapat bagian dari harta peninggalan Sule tanah seluas lebih kurang 25 are dengan SPPT nomor: 016/0031/0;
 4. Rawa binti Sule (almarhumah) telah mendapat bagian dari harta peninggalan Sule tanah seluas lebih kurang 20 are dengan SPPT nomor: 016/0034/0;
 5. Abdulah bin Sule (almarhum) ayah dari Penggugat III (Sumardi Abdulah) telah mendapat bagian dari harta peninggalan tanah Sule seluas lebih kurang 23 are dengan SPPT nomor: 016/0038/0;
 6. H. M. Saleh bin Sule Penggugat I telah mendapat bagian dari harta peninggalan Sule tanah seluas lebih kurang 26 are dengan SPPT nomor: 016/0036/0;
 7. Ica binti Sule, A. Gani bin Sule dan Ismail bin Sule telah mendapat bagian yang lain dari peninggalan Sule;
 - Bahwa obyek sengketa I yaitu tanah sawah seluas 11 are yang terletak di So Santula adalah tanah hak milik H. Mahmud bin Sule yang telah dijual oleh H. Mahmud bin Sule kepada H. Sarbini A. Wahab semasa hidupnya dan tidak benar harta peninggalan Sule berasal dari pemberian/pembagian warisan dari Sule;
 - Bahwa tanah pekarangan seluas 1 are adalah tanah milik H. Mahmud bin

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009



Sule berasal dari perluasan desa/pemberian dari Pemerintah kepada H. Mahmud bin Sule, sedangkan rumah 9 tiang di atas tanah tersebut adalah tanah yang dibeli sendiri oleh H. Mahmud bin Sule pada saat masih hidup dan tidak benar tanah dan rumah tersebut berasal dari Sule;

- Bahwa obyek sengketa I, II dan III yang tersebut pada poin 1, 2 dan 3 di atas harta peninggalan H. Mahmud bin Sule dan tidak benar harta peninggalan Sule sebagaimana dalam putusan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya nomor: 6/PDT/G/2007/PN.RBI. tersebut;
- Bahwa obyek sengketa I, berupa tanah sawah seluas 11 are yang terletak di So Santula telah dijual oleh H. Mahmud bin Sule kepada H. Sarbini A. Wahab pada tahun 2005, bukti Akta jual beli nomor: 97/X/Belo/2005 sebagai terlampir;
- Bahwa obyek sengketa II, tanah tegalan seluas 20 are yang terletak di So Wadu Nocu telah dijual oleh H. Mahmud bin Sule semasa hidupnya kepada Abd. Ruji, SE., pada tahun 2006, bukti jual beli nomor: 76/X/Belo/2006 sebagai terlampir;
- Bahwa tanah pekarangan seluas 1 are dan rumah 9 tiang telah dihibahkan oleh H. Mahmud bin Sule dengan isterinya bernama Hasiah Mahmud (Tergugat II) kepada anak angkatnya yang bernama Dra. Rosdiana, bukti surat keterangan hibah tanggal 26 April 2001 dan Sertifikat nomor 237 atas nama Dra. Rosdiana sebagai terlampir;
- Bahwa terhadap obyek sengketa I, II dan III, H. Mahmud bin Sule bebas melakukan perbuatan hukum atau memindahtangankan kepada pihak lain dengan cara menjual atau menghibahkan yang dilakukan sendiri oleh H. Mahmud bin Sule semasa hidupnya tanpa persetujuan siapapun adalah sah menurut hukum karena obyek sengketa tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan harta peninggalan Sule;
- Bahwa kalau ditinjau dari peristiwa hukum dalam perkara ini, pembuktian penguasaan terhadap obyek sengketa I, II dan III adalah harta milik H. Mahmud bin Sule, dan tidak benar bahwa obyek sengketa I tanah seluas 11 are di So Santula berasal dari Sule, demikian juga objek sengketa III tanah seluas 1 are berasal dari perluasan desa pemberian Pemerintah pada H. Mahmud bin Sule dan rumah 9 tiang adalah rumah yang dibeli sendiri oleh H. Mahmud bin Sule, sedangkan obyek sengketa II tanah seluas 20 are di So Wadu Nocu adalah bagian H. Mahmud bin Sule dari tanah seluas 1 hektar yang telah dibagi waris oleh Sule kepada semua



anak-anaknya/ahli warisnya;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap gugatan para Penggugat obyek sengketa I, II dan III adalah pertimbangan yang sangat keliru yang menyatakan bahwa khusus obyek sengketa II hak milik Sule. Sedangkan Penggugat I (H. M. Saleh Abu Abadi) telah mendapat bagian warisan tanah seluas 26 are dari tanah seluas 1 hektar, Penggugat II cucu dari Sule telah mendapat bagian seluas 20 are dari tanah seluas 1 hektar yang merupakan bagian ibunya yang bernama Bada binti Sule. Penggugat III cucu dari Sule telah mendapat bagian seluas 23 are dari tanah seluas 1 hektar yang merupakan bagian bapaknya yang bernama Dulah bin Sule. Penggugat IV cucu dari Sule telah mendapat bagian seluas 25 are dari tanah seluas 1 hektar yang merupakan bagian bapaknya yang bernama H. Tayeb bin Sule, sedangkan obyek sengketa I, III tidak ada hubungan dengan Sule, karena obyek sengketa III adalah tanah pemberian Pemerintah perluasan desa kepada H. Mahmud bin Sule dan rumah 9 tiang dibeli sendiri oleh H. Mahmud bin Sule pada saat masih hidupnya;
- Bahwa untuk membuktikan obyek sengketa I, II dan III hak milik H. Mahmud bin Sule para Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Surat keterangan silsila nomor: PEM/14.3/78/IX/2008 tanggal 11 September 2008;
 2. Daftar rincian buku tanah desa renda nomor urut 181 atas nama H. Mahmud bin Sule dengan mengetahui Kepala Desa Renda, Kec. Belo, Kab. Bima;
 3. Akta jual beli nomor 76/X/Belo/2006 tanggal 13 Oktober 2006;
 4. Akta jual beli nomor 97/X/Belo/2005 tanggal 28 Oktober 2005;
 5. Surat keterangan hibah tanggal 26 April 2001;
 6. Sertifikat nomor 237 tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bima atas nama Dra. Rosdiana;
 7. Surat keterangan nomor PEM/2.2/81/IX/2008 tanggal 11 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Renda, Kec. Belo, Kab. Bima;
 8. Surat keterangan nomor 900/53/1989 tanggal 25 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Renda, Kec. Belo, Kab. Bima;
 9. Surat keterangan nomor PEM/1.1/31/2007 tanggal 9 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Renda, Kec. Belo, Kab. Bima;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti-bukti lain sebagai terlampir;

- Bahwa Pemohon Kasasi disamping mengajukan bukti surat, telah mengajukan pula 3 orang saksi masing-masing bernama:

1. Arsyad bin H. Husen;
2. H. Abdulah Hamid;
3. H. Hartoyo;

Telah memberikan keterangan kesaksian saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain terhadap obyek sengketa I, II dan III adalah milik H. Mahmud bin Sule;

- Bahwa obyek sengketa I, II dan III dikuasai oleh H. Mahmud bin Sule sudah lebih kurang 40 tahun lamanya dan semasa hidup H. Mahmud bin Sule tidak pernah digugat oleh para Penggugat, setelah meninggalnya H. Mahmud bin Sule baru digugat oleh para Penggugat;
- Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan penuh rekayasa, demikian juga pembuktian yang diajukan oleh para Penggugat adalah bukti rekayasa pula karena bukti-bukti tersebut bukan bukti awal suatu peristiwa;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram adalah putusan yang sangat keliru dan merugikan Pemohon Kasasi, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut tidak mempertimbangkan bukti awal suatu peristiwa secara cermat tentang penguasaan obyek sengketa I, II dan III serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sedangkan dalam bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat menerangkan obyek sengketa I, II dan III adalah hak milik H. Mahmud bin Sule dan dapat diuji kembali secara materiil oleh Majelis Hakim tingkat kasasi tentang kebenaran obyek sengketa I, II dan III;
- Bahwa gugatan para Penggugat pada perkara tingkat pertama, gugatan yang sangat keliru, pihak yang menguasai obyek sengketa II Abdul Ruji A. Ajis, SE., tidak dilibatkan sebagai para pihak untuk memberikan keterangan dalam persidangan terhadap obyek sengketa II yang dikuasainya dalam perkara ini;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dalam pemeriksaan lokasi obyek sengketa mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim dalam gugatan para Penggugat tanah 11 are dari tanah seluas 48 are yang dikuasai oleh Penggugat (H. Sarbini H. A. Wahab) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Marjuki Ahmad;

Timur : Dengan sungai;

Selatan : Tanah H. Sulaiman Abu La Bambang;

Barat : Tanah Ma Atun;

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah H. Hama Abu La Hendo;

Timur : Dengan sungai;

Selatan : Tanah Paka Ina Suaeb (Ama Paka) dan Abu Bakar Ama Usu;

Barat : Tanah Ma Atun;

Sedangkan dalam surat keterangan Desa Renda sebagai penguasa tunggal wilayah desa menerangkan bahwa batas-batas tanah 11 are tersebut yaitu:

Utara : Tanah H. Mahmud;

Timur : Dengan sungai;

Selatan : Tanah H. Mahmud;

Barat : Tanah H. Mahmud;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram adalah putusan yang tidak benar, sangat berlebihan dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi untuk membatalkannya;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 50/PDT/2008/PT.MTR. tanggal 14 Juli 2008 tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi untuk membatalkannya;
- Bahwa obyek sengketa III berupa tanah pekarangan 1 are dan rumah 9 tiang yang dihibahkan oleh H. Mahmud bin Sule kepada Dra. Rosdiana bukan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk menentukan sah atau tidaknya hibah tersebut dalam pertimbangannya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Sertifikat nomor 237 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Bima atas nama Dra. Rosdiana sah menurut hukum karena kepengurusan sertifikat tersebut telah dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009



berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah sebagian dari para ahli waris alm. Sule;
- Bahwa obyek sengketa III adalah harta warisan alm. Sule yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris, karenanya alm. H. Mahmud tidak mempunyai hak untuk menghibahkan tanah obyek sengketa III kepada Tergugat I, sehingga SHM No. 237/Renda atas nama Tergugat I adalah cacat hukum, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan III adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **Dra. ROSDIANA dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I, II/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. **Dra. ROSDIANA**, 2. **HASIAH H. MAHMUD**, dan 3. **H. BINI H. A. WAHAB** tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, **tanggal 7 September 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**, dan **Dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.,

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. Meterai	Rp 6.000,-	ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.
2. Redaksi	Rp 5.000,-	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>	
Jumlah	Rp 500.000,-	
	= =====	

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1148 K/Pdt/2009